



PUTUSAN

NOMOR 1389 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALAN PASKY alias ALAN;
Tempat lahir : Manado;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pakowa Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 697/2016/S.321.TAH/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2016;

12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 27 Oktober 2016 Nomor 698/2016/ S.321.TAH/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2016;

13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 13 Februari 2017 Nomor 128/2017/ S.321.TAH/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Alan Pasky alias Alan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Rumah Kos, Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan 3, Kecamatan Sario, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Marsel Lukas, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana sekitar jam 04.30 Wita Terdakwa datang ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, saat itu di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon ada saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit Lario, saksi Julfianus Bakumawa dan korban Marsel Lukas sedang mengobrol serta saksi Isabela Sulu alias Bela sedang tidur di kasur, Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar kos tersebut kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, saat itu juga Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa di Kelurahan Pakowa, Lingkungan 3, Kecamatan Wanea, Kota Manado diantar oleh tukang ojek, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pisang-pisang, ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, Terdakwa bertemu dengan saksi Revel Kawatak kemudian Terdakwa mengajak saksi Revel Kawatak untuk bersama-sama ke

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos saksi Demimora Tondatuon, sesampainya di rumah kos saksi Demimora Tondatuon Terdakwa langsung menaruh pisau badik milik Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa dan saksi Revel Kawatak ikut duduk bersama dengan saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit, korban Marsel Lukas dan saksi Isabela Sulu alias Bela yang masih tidur di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dengan diikuti oleh saksi Revel Kawatak, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon dengan memegang pisau badik dan langsung menikam perut korban Marsel Lukas namun ditangkis oleh korban Marsel Lukas dengan menggunakan boneka doraemon, kemudian Terdakwa menikam dada dan paha korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar kamar dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menikam punggung korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar rumah, saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Revel Kawatak meninggalkan rumah kos saksi Demimora Tondatuon dan pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Marsel Lukas Terdakwa buang di atas atap rumah/seng;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Marsel Lukas dengan hasil sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih polos;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dada kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka jahit melintang, panjang luka dua koma lima sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke lima;
 - b. Pada daerah dada kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke enam;

c. Pada daerah dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke dua;

d. Pada daerah dada kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan-an depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke empat;

e. Pada daerah perut kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan-an depan, tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;

f. Pada daerah perut kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

g. Pada daerah punggung kiri, delapan sentimeter dari garis per-tengahan belakang, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

h. Pada daerah lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terjahit memanjang panjang luka sepuluh sentimeter dengan sembilan benang jahitan, tepi luka rata dalam luka masuk ke jaringan otot;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Pada daerah lengan atas kiri bagian belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat sentimeter dengan lima benang jahitan, dalam luka masuk ke jaringan otot membentuk garis;

j. Pada daerah lengan bawah kiri belakang, terdapat luka lecet terputus-putus, bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas enam sentimeter kali tiga puluh lima sentimeter;

k. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak serta isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

2. Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas sebanyak empat ratus lima puluh mililiter, pada rongga dada kiri terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka panjang luka dua sentimeter. Pada sekat dada kanan terdapat luka tembus, panjang luka dua sentimeter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban;

3. Pada daerah hati samping kanan, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pembuluh darah balik besar pinggul kiri nyaris putus. Pada daerah ginjal kiri terdapat luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, tertutup dengan bekuan darah. Alat-alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan.

III. ALUR LUKA:

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (a), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kelima, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan dari kanan ke kiri, sepanjang enam belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;



2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (b), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga keenam ke rongga dada, menembus sekat dada, dan masuk ke dalam jaringan hati. Alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang, sepanjang dua belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (c), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kedua, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kiri bagian atas. Alur luka berjalan dari kiri depan atas, ke kanan belakang bawah, sepanjang sepuluh koma lima sentimeter, membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (f), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan ke rongga panggul menembus pembuluh darah balik besar panggul kiri. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (g), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan masuk ke jaringan ginjal kiri. Alur luka berjalan dari belakang atas ke depan bawah sepanjang delapan belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

Kesimpulan:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama dua sampai dengan empat jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah:
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) adalah kekerasan tajam;
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (j), (k), dan (l) adalah kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan, dada kiri, perut kanan dan punggung kiri, yang merusak jaringan paru kanan, paru kiri, hati, ginjal kiri dan pembuluh balik besar panggul kiri sehingga terjadi pendarahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 131/VER/IKF/FK/P/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 jam 16.50 Wita, atas nama Marsel Lukas, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. Johannis, F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., dokter ahli forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Alan Pasky alias Alan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Rumah Kos, Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan 3, Kecamatan Sario, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban Marsel Lukas, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana sekitar jam 04.30 Wita Terdakwa datang ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, saat itu di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon ada saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit Lario, saksi Julfianus Bakumawa dan korban Marsel Lukas sedang mengobrol serta saksi Isabela Sulu alias Bela sedang tidur di kasur, Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar kos tersebut kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, saat itu juga Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa di Kelurahan Pakowa, Lingkungan 3, Kecamatan Wanea, Kota Manado diantar oleh tukang ojek, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pisang-pisang, ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, Terdakwa bertemu dengan saksi Revel Kawatak kemudian Terdakwa mengajak saksi Revel Kawatak untuk bersama-sama ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, sesampainya di rumah kos saksi Demimora Tondatuon Terdakwa langsung menaruh pisau badik milik Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa dan saksi Revel Kawatak ikut duduk bersama dengan saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit, korban Marsel Lukas dan saksi Isabela Sulu alias Bela yang masih tidur di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dengan diikuti oleh saksi Revel Kawatak, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon dengan memegang pisau badik dan langsung menikam perut korban Marsel

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukas namun ditangkis oleh korban Marsel Lukas dengan menggunakan boneka doraemon, kemudian Terdakwa menikam dada dan paha korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar kamar dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menikam punggung korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar rumah, saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Revel Kawatak meninggalkan rumah kos saksi Demimora Tondatuon dan pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Marsel Lukas Terdakwa buang di atas atap rumah/seng;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Marsel Lukas dengan hasil sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih polos;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dada kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka jahit melintang, panjang luka dua koma lima sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke lima;
 - b. Pada daerah dada kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke enam;
 - c. Pada daerah dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu sentimeter dengan satu benang

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke dua;

d. Pada daerah dada kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke empat;

e. Pada daerah perut kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan-an depan, tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;

f. Pada daerah perut kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

g. Pada daerah punggung kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

h. Pada daerah lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terjahit memanjang panjang luka sepuluh sentimeter dengan sembilan benang jahitan, tepi luka rata dalam luka masuk ke jaringan otot;

i. Pada daerah lengan atas kiri bagian belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat sentimeter dengan lima benang jahitan, dalam luka masuk ke jaringan otot membentuk garis;

j. Pada daerah lengan bawah kiri belakang, terdapat luka lecet terputus-putus, bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas enam sentimeter kali tiga puluh lima sentimeter;



k. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak serta isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

2. Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas sebanyak empat ratus lima puluh mililiter, pada rongga dada kiri terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka panjang luka dua sentimeter. Pada sekat dada kanan terdapat luka tembus, panjang luka dua sentimeter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban;

3. Pada daerah hati samping kanan, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pembuluh darah balik besar pinggul kiri nyaris putus. Pada daerah ginjal kiri terdapat luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, tertutup dengan bekuan darah. Alat-alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

III. ALUR LUKA:

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (a), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga ke lima, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan dari kanan ke kiri, sepanjang enam belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;

2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (b), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga ke enam ke rongga dada, menembus sekat dada, dan masuk ke dalam jaringan hati. Alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang, sepanjang dua belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;

3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (c), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kulit, otot antar iga ke dua, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kiri bagian atas. Alur luka berjalan dari kiri depan atas, ke kanan belakang bawah, sepanjang sepuluh koma lima sentimeter, membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (f), membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan ke rongga panggul menembus pembuluh darah balik besar panggul kiri. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (g), membentuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan masuk ke jaringan ginjal kiri. Alur luka berjalan dari belakang atas ke depan bawah sepanjang delapan belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

Kesimpulan:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama dua sampai dengan empat jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah:
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) adalah kekerasan tajam;
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (j), (k), dan (l) adalah kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan, dada kiri, perut kanan dan punggung kiri, yang merusak jaringan paru kanan, paru kiri, hati, ginjal kiri dan pembuluh balik besar panggul kiri sehingga terjadi pendarahan;

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 131/VER/IKF/FK/P/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 jam 16.50 Wita, atas nama Marsel Lukas, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannis, F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., dokter ahli forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Alan Pasky alias Alan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Rumah Kos, Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan 3, Kecamatan Sario, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Marsel Lukas, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana sekitar jam 04.30 Wita Terdakwa datang ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, saat itu di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon ada saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit Lario, saksi Julfianus Bakumawa dan korban Marsel Lukas sedang mengobrol serta saksi Isabela Sulu alias Bela sedang tidur di kasur, Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar kos tersebut kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, saat itu juga Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa di Kelurahan Pakowa, Lingkungan 3, Kecamatan Wanea, Kota Manado diantar oleh tukang ojek, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pisang-pisang, ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, Terdakwa bertemu dengan saksi Revel Kawatak kemudian Terdakwa mengajak saksi Revel Kawatak untuk bersama-sama ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, sesampainya di rumah kos saksi Demimora Tondatuon Terdakwa langsung menaruh pisau badik milik Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa dan saksi Revel Kawatak ikut duduk bersama dengan saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit, korban Marsel Lukas dan saksi Isabela Sulu alias Bela yang masih tidur di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dengan diikuti oleh saksi Revel Kawatak, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon dengan memegang pisau badik dan langsung menikam perut korban Marsel Lukas namun ditangkis oleh korban Marsel Lukas dengan menggunakan boneka doraemon, kemudian Terdakwa menikam dada dan paha korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar kamar dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menikam punggung korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar rumah, saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Revel Kawatak meninggalkan

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos saksi Demimora Tondatuon dan pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Marsel Lukas Terdakwa buang di atas atap rumah/seng;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Marsel Lukas dengan hasil sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih polos;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dada kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka jahit melintang, panjang luka dua koma lima sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke lima;
 - b. Pada daerah dada kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke enam;
 - c. Pada daerah dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke dua;
 - d. Pada daerah dada kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan-an depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan dua benang

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga keempat;

e. Pada daerah perut kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;

f. Pada daerah perut kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

g. Pada daerah punggung kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

h. Pada daerah lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terjahit memanjang panjang luka sepuluh sentimeter dengan sembilan benang jahitan, tepi luka rata dalam luka masuk ke jaringan otot;

i. Pada daerah lengan atas kiri bagian belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat sentimeter dengan lima benang jahitan, dalam luka masuk ke jaringan otot membentuk garis;

j. Pada daerah lengan bawah kiri belakang, terdapat luka lecet terputus-putus, bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas enam sentimeter kali tiga puluh lima sentimeter;

k. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak serta isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;



2. Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas sebanyak empat ratus lima puluh mililiter, pada rongga dada kiri terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka panjang luka dua sentimeter. Pada sekat dada kanan terdapat luka tembus, panjang luka dua sentimeter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban;
3. Pada daerah hati samping kanan, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pembuluh darah balik besar pinggul kiri nyaris putus. Pada daerah ginjal kiri terdapat luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, tertutup dengan bekuan darah. Alat-alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

III. ALUR LUKA:

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (a), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kelima, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan dari kanan ke kiri, sepanjang enam belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (b), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga keenam ke rongga dada, menembus sekat dada, dan masuk ke dalam jaringan hati. Alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang, sepanjang dua belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (c), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kedua, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kiri bagian atas. Alur luka berjalan dari kiri depan atas, ke kanan belakang bawah, sepanjang sepuluh koma lima sentimeter, membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (f), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan ke rongga panggul



menembus pembuluh darah balik besar panggul kiri. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (g), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan masuk ke jaringan ginjal kiri. Alur luka berjalan dari belakang atas ke depan bawah sepanjang delapan belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

Kesimpulan:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama dua sampai dengan empat jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah:
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) adalah kekerasan tajam;
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (j), (k), dan (l) adalah kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan, dada kiri, perut kanan dan punggung kiri, yang merusak jaringan paru kanan, paru kiri, hati, ginjal kiri dan pembuluh balik besar panggul kiri sehingga terjadi pendarahan;

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 131/VER/IKF/FK/P/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 jam 16.50 Wita, atas nama Marsel Lukas, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannis, F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., dokter ahli forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Alan Pasky alias Alan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Rumah Kos, Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan 3, Kecamatan Sario, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Marsel Lukas, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana sekitar jam 04.30 Wita Terdakwa datang ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, saat itu di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon ada saksi Demimora Tondatuon, saksi Johanes Ginupit Lario, saksi Julfianus Bakumawa dan korban Marsel Lukas sedang mengobrol serta saksi Isabela Sulu alias Bela sedang tidur di kasur, Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar kos tersebut kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, saat itu juga Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa di Kelurahan Pakowa, Lingkungan 3, Kecamatan Wanea, Kota Manado diantar oleh tukang ojek, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pisang-pisang, ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, Terdakwa bertemu dengan saksi Revel Kawatak kemudian Terdakwa mengajak saksi Revel Kawatak untuk bersama-sama ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, sesampainya di rumah kos saksi Demimora Tondatuon Terdakwa langsung menaruh pisau badik milik Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa dan saksi Revel Kawatak ikut duduk bersama dengan saksi Demimora Tondatuon, saksi Johanes Ginupit, korban Marsel Lukas dan saksi Isabela Sulu alias Bela yang masih tidur di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dengan diikuti oleh saksi Revel Kawatak, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon dengan memegang pisau badik dan langsung menikam perut korban Marsel Lukas namun ditangkis oleh korban Marsel Lukas dengan menggunakan boneka doraemon, kemudian Terdakwa menikam dada dan paha korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar kamar dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menikam punggung korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar rumah, saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Revel Kawatak meninggalkan rumah kos saksi Demimora Tondatuon dan pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Marsel Lukas Terdakwa buang di atas atap rumah/seng;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Marsel Lukas dengan hasil sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih polos;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dada kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka jahit melintang, panjang luka dua koma lima sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga kelima;
 - b. Pada daerah dada kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga keenam;
 - c. Pada daerah dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga kedua;
 - d. Pada daerah dada kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan-an depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga keempat;
 - e. Pada daerah perut kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan-an depan, tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan,



tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;

f. Pada daerah perut kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah pincak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

g. Pada daerah punggung kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

h. Pada daerah lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terjahit memanjang panjang luka sepuluh sentimeter dengan sembilan benang jahitan, tepi luka rata dalam luka masuk ke jaringan otot;

i. Pada daerah lengan atas kiri bagian belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat sentimeter dengan lima benang jahitan, dalam luka masuk ke jaringan otot membentuk garis;

j. Pada daerah lengan bawah kiri belakang, terdapat luka lecet terputus-putus, bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas enam sentimeter kali tiga puluh lima sentimeter;

k. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak serta isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;
2. Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas sebanyak empat ratus lima puluh mililiter, pada rongga dada kiri terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka panjang luka dua sentimeter. Pada sekat dada kanan terdapat luka tembus, panjang luka dua sentimeter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu



sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban;

3. Pada daerah hati samping kanan, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pembuluh darah balik besar pinggul kiri nyaris putus. Pada daerah ginjal kiri terdapat luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, tertutup dengan bekuan darah. Alat-alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

III. ALUR LUKA:

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (a), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kelima, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan dari kanan ke kiri, sepanjang enam belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (b), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga keenam ke rongga dada, menembus sekat dada, dan masuk ke dalam jaringan hati. Alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang, sepanjang dua belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (c), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kedua, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kiri bagian atas. Alur luka berjalan dari kiri depan atas, ke kanan belakang bawah, sepanjang sepuluh koma lima sentimeter, membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (f), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan ke rongga panggul menembus pembuluh darah balik besar panggul kiri. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (g), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan masuk ke jaringan ginjal kiri. Alur luka berjalan dari belakang atas ke depan bawah sepanjang delapan belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

Kesimpulan:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama dua sampai dengan empat jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah :
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) adalah kekerasan tajam;
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (j), (k), dan (l) adalah kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan, dada kiri, perut kanan dan punggung kiri, yang merusak jaringan paru kanan, paru kiri, hati, ginjal kiri dan pembuluh balik besar panggul kiri sehingga terjadi pendarahan;

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 131/VER/IKF/FK/P/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 jam 16.50 Wita, atas nama Marsel Lukas, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. Johannis, F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., dokter ahli forensik pada RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

LEBIH LEBIH LAGI SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Alan Pasky alias Alan, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekitar jam 05.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Rumah Kos, Kelurahan Sario Tumpaan, Lingkungan 3, Kecamatan Sario, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap korban Marsel Lukas, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana sekitar jam 04.30 Wita Terdakwa datang ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, saat itu di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon ada saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit Lario, saksi Julfianus Bakumawa dan korban Marsel Lukas sedang mengobrol serta saksi Isabela Sulu alias Bela sedang tidur di kasur, Terdakwa hanya berdiri di depan pintu kamar kos

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang, saat itu juga Terdakwa pergi ke rumah om Terdakwa di Kelurahan Pakowa, Lingkungan 3, Kecamatan Wanea, Kota Manado diantar oleh tukang ojek, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di pisang-pisang, ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, Terdakwa bertemu dengan saksi Revel Kawatak kemudian Terdakwa mengajak saksi Revel Kawatak untuk bersama-sama ke rumah kos saksi Demimora Tondatuon, sesampainya di rumah kos saksi Demimora Tondatuon Terdakwa langsung menaruh pisau badik milik Terdakwa di atas lemari, kemudian Terdakwa dan saksi Revel Kawatak ikut duduk bersama dengan saksi Demimora Tondatuon, saksi Johannes Ginupit, korban Marsel Lukas dan saksi Isabela Sulu alias Bela yang masih tidur di dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon, sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar kamar dengan diikuti oleh saksi Revel Kawatak, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar kos saksi Demimora Tondatuon dengan memegang pisau badik dan langsung menikam perut korban Marsel Lukas namun ditangkis oleh korban Marsel Lukas dengan menggunakan boneka doraemon, kemudian Terdakwa menikam dada dan paha korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar kamar dan dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa menikam punggung korban Marsel Lukas, kemudian korban Marsel Lukas lari ke luar rumah, saat itu juga Terdakwa bersama dengan saksi Revel Kawatak meninggalkan rumah kos saksi Demimora Tondatuon dan pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Marsel Lukas Terdakwa buang di atas atap rumah/seng;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban Marsel Lukas dengan hasil sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR:

1. Jenazah tertutup dengan sepotong kain warna putih polos;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, gemuk, kulit sawo matang, panjang tubuh seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan tidak ditimbang;
3. Tanda kematian: kaku mayat terdapat pada otot kecil, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang hilang pada penekanan;
4. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
 - a. Pada daerah dada kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh dua sentimeter di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak bahu dan seratus dua puluh satu sentimeter di atas tumit, terdapat luka jahit melintang, panjang luka dua koma lima sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga kelima;

b. Pada daerah dada kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh tiga sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga keenam;

c. Pada daerah dada kiri, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga puluh enam sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka satu sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga kedua;

d. Pada daerah dada kiri, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan-an depan, dua puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua puluh tiga sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka tiga sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga keempat;

e. Pada daerah perut kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan-an depan, tiga puluh sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus tiga belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke jaringan otot;

f. Pada daerah perut kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga puluh dua sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus sebelas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka dua sentimeter dengan satu benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

g. Pada daerah punggung kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh satu sentimeter di bawah puncak bahu dan seratus dua belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjahit memanjang, panjang luka dua sentimeter dengan dua benang jahitan, tepi luka rata dengan dua sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga perut;

h. Pada daerah lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terjahit memanjang panjang luka sepuluh sentimeter dengan sembilan benang jahitan, tepi luka rata dalam luka masuk ke jaringan otot;

i. Pada daerah lengan atas kiri bagian belakang, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terjahit melintang, panjang luka empat sentimeter dengan lima benang jahitan, dalam luka masuk ke jaringan otot membentuk garis;

j. Pada daerah lengan bawah kiri belakang, terdapat luka lecet terputus-putus, bentuk tidak beraturan meliputi daerah seluas enam sentimeter kali tiga puluh lima sentimeter;

k. Pada daerah lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter;

l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Kulit kepala sebelah dalam, tulang tengkorak serta isi rongga kepala tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

2. Pada rongga dada kanan terdapat darah bebas sebanyak empat ratus lima puluh mililiter, pada rongga dada kiri terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pada paru kanan bagian bawah terdapat luka terbuka panjang luka dua sentimeter. Pada sekat dada kanan terdapat luka tembus, panjang luka dua sentimeter. Pada daerah paru kiri bagian atas depan terdapat luka terbuka dengan panjang luka satu sentimeter. Alat-alat lain dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan. Jantung sebesar kepalan tangan korban;

3. Pada daerah hati samping kanan, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang dua sentimeter. Dalam rongga perut terdapat darah bebas sebanyak tujuh ratus mililiter. Pembuluh darah balik besar pinggul kiri nyaris putus. Pada daerah ginjal kiri terdapat luka terbuka, panjang luka dua sentimeter, tertutup dengan bekuan darah. Alat-alat lain dalam rongga perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan;

III. ALUR LUKA:

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (a), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kelima, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kanan bagian bawah. Alur luka berjalan dari kanan ke kiri, sepanjang enam belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
2. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (b), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga keenam ke rongga dada, menembus sekat dada, dan masuk ke dalam jaringan hati. Alur luka berjalan dari kanan depan ke kiri belakang, sepanjang dua belas sentimeter dan membentuk sudut sembilan puluh derajat dengan sumbu tubuh;
3. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (c), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot antar iga kedua, ke rongga dada dan masuk ke jaringan paru kiri bagian atas. Alur luka berjalan dari kiri depan atas, ke kanan belakang bawah, sepanjang sepuluh koma lima sentimeter, membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
4. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (f), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan ke rongga panggul menembus pembuluh darah balik besar panggul kiri. Alur luka berjalan dari kanan atas depan ke kiri belakang bawah, sepanjang empat belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;
5. Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar ayat empat (g), memben-tuk alur sebagai berikut: luka menembus kulit, jaringan di bawah kulit, otot, masuk ke rongga perut dan masuk ke jaringan ginjal kiri. Alur luka berjalan dari belakang atas ke depan bawah sepanjang delapan belas sentimeter dan membentuk sudut enam puluh derajat dengan sumbu tubuh;

Kesimpulan:

1. Lama kematian si korban telah berlangsung selama dua sampai dengan empat jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah:
 - Pada pemeriksaan luar ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) adalah kekerasan tajam;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan luar ayat empat (j), (k), dan (l) adalah kekerasan tumpul;

3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kanan, dada kiri, perut kanan dan punggung kiri, yang merusak jaringan paru kanan, paru kiri, hati, ginjal kiri dan pembuluh balik besar panggul kiri sehingga terjadi pendarahan;

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 131/VER/IKF/FK/P/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015 jam 16.50 Wita, atas nama Marsel Lukas, yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. Johannis, F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., dokter ahli forensik pada RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 28 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN PASKY alias ALAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Pasky alias Alan dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang sekitar 45 (empat puluh lima) cm, yang terbuat dari besi putih, tanpa sarung pengaman, dengan gagang terbuat dari aluminium;
 - 1 (satu) boneka Doraemon warna biru kombinasi putih, Terdapat robekan bekas tusukan benda tajam pada kepala boneka bagian belakang;Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisi rekaman CCTV tanggal 13 Desember 2015 antara jam 04.00 Wita sampai dengan 06.00 Wita;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Donald Bastian Noya, M.T.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mnd. tanggal 26 Juli 2016, yang amar selengkapny sebagai berikut:

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALAN PASKY alias ALAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuh-an berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap terhadap pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik panjang sekitar 45 (empat puluh lima) cm, yang terbuat dari besi putih, tanpa sarung pengaman, dengan gagang terbuat dari alumunium;
 - 1 (satu) boneka Doraemon warna biru kombinasi putih, terdapat robekan bekas tusukan benda tajam pada kepala boneka bagian belakang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Flash Disk* yang berisi rekaman CCTV tanggal 13 Desember 2015 antara jam 04.00 Wita sampai dengan 06.00 Wita;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Doinald Bastian Noya, MT.;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 66/PID/2016/PT.MND. tanggal 26 September 2016, yang amar selengkapya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 98/Pid.B/2016/PN.Mnd. tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2016/PN.Mnd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 11 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2016 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 98/Pid.B/2016/Pn.Mnd. tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- III. Bahwa Pemohon berpendapat Putusan pengadilan Tinggi Manado seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dalam putusannya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, hal ini sangatlah bertolak belakang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan baik pemeriksaan saksi dan bukti dimana Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan menyangkut fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama persidangan tidak ditemukan perencanaan dari Terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah spontanitas, dimana Terdakwa telah menegur agar Korban dan teman temannya tidak mengoda Pacar Terdakwa tetapi waktu Terdakwa kembali ke kos pacarnya ternyata korban masih ada, hal tersebut membuat Terdakwa gelap mata dan langsung menikam korban;
- Bahwa korban dan Terdakwa sama-sama mabuk saat itu;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali meminta maaf, mengakui perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

IV. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 98/Pid.B/2016/Pn.Mnd. dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 66/Pid/2016/ PT.Mnd. yang pada amar putusannya menyatakan:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 98/Pid.B/2016/Pn.Mnd. tanggal 26 Juli 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Dirasakan sangat berat oleh Terdakwa karena Terdakwa dan keluarganya masih bisa mendidik Terdakwa, mengarahkan ke jalan yang benar, dan Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah kelakuannya menjadi lebih baik dan menjadi manusia yang berguna, apalagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiayai dan menghidupi Ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dan menjatuhkan pidana

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu ternyata Terdakwa sebelumnya merasa di ejek dan cemburu terhadap korban Marsel Lukas bersama teman-temannya yang telah berada terlebih dahulu dalam kamar kost pacar Terdakwa;
- Bahwa atas kecemburuan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pulang mengambil badik yang berada di rumah Paman Terdakwa di Kelurahan Pakowa, Lingkungan 3, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Setelah mengam-bil pisau tersebut, Terdakwa dengan naik ojek bersama Revel Kawatak kembali ke kos pacar Terdakwa yang ternyata dalam tempat kos pacar Terdakwa masih ada korban, kemudian Terdakwa menusuk korban karena cemburu tersebut mengenai dada kiri, dada kanan, perut dan sempat ditangkis korban dengan menggunakan boneka Doraemon. Saat itu korban juga sempat lari, tetapi kemudian dikejar dan ditusuk lagi oleh Terdakwa mengenai punggung dan lengan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Marsel Lukas meninggal dunia sesuai *Visum et Repertum* Nomor 131/VER/IKF/FK/P/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, S.H., Sp.F., DFM., Dokter Forensik pada Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandou Manado;
- Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebih-nya yang menyakut pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Akan tetapi meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan wewenang *Judex Facti*, namun apabila ada fakta yang relevan dengan keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALAN PASKY alias ALAN tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan No. 1389 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)